

TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG – TIM PHP PSU - PILKADA  
2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 36 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Berita Acara Nomor: 63/HK.07.5-BA/3206/2025 tanggal 7 Mei 2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PMK No. 3 Tahun 2024; PMK No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 17 Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; KPT No. 1871 Tahun 2024; SD KPU No. 494/PL.02-SD/06/2025; KPT Kab. Tasikmalaya No. 7 tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT Kab. Tasikmalaya No. 14 Tahun 2025.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Mei 2025.
- Lamp.: 9 hlm.